



PENETAPAN

Nomor 625/Pdt.P/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

**ERRY RUSLY**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, tanggal 6 Juni 1960, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Surya B-381, Perum Jakasampurna RT 005 RW 010, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asrial Daniel, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Asrial Daniel, S.H., & Rekan, Jalan K.H. Nawawi, Lingkungan Harum Manis, Nomor 99, RT 002 RW 002, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Bogor, email asrialdaniel@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor AD.LO.13/XII/2023, tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Telah mendengar permohonan cabut Perkara Nomor 625/Pdt.G/2023/PN Bks, tanggal 16 Januari 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 4 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 6 Desember 2023, dalam Register Nomor 625/Pdt.P/2023/PN Bks, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 November 1956, yang dilaksanakan di hadapan Tokoh Agama Kristen Protestan Mendiang Pdt. Koeker Levina dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Mendiang Tan Win Nio dan Mendiang Sie Tiam Kie;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan orang tua Pemohon berstatus jejaka dan perawan;



3. Bahwa setelah perkawinan orang tua Pemohon membina rumah tangga di Kramat Kwitang I, Nomor 71, RT 007 RW 09, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bukti foto keluarga dan KK terlampir, yang masing-masing bernama:
  1. Nama : Erlin  
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 1 Mei 1958
  2. Nama : Erry Rusly  
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 6 Juni 1960
  3. Nama : Alm. Ersianti Rusli (*Surat Kematian Terlampir*)  
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 3 Juni 1962
  4. Nama : Ersan Rusly  
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 6 Juli 1963
  5. Nama : Marta Setiawati Rusly  
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 20 November 1965
  6. Nama : Mariam Magdalena  
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 19 April 1968
  7. Nama : Shara Mulyani  
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 26 Januari 1973
4. Bahwa semenjak orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut sampai maut memisahkan kedua orang tua Pemohon;
5. Bahwa orang tua Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena belum pernah dicatitkan sesuai dengan amanah undang-undang yang berlaku di Negera Republik Indonesia;
6. Bahwa orang tua Pemohon keduanya telah meninggal dunia ayah dari Pemohon meninggal pada tanggal 25 Agustus 2023 karena Sakit, surat kematian terlampir dan Ibu dari Pemohon meninggal Pada tanggal (26-April-2001) karena sakit, surat kematian terlampir.
7. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti Perkawinan orang tua Pemohon, agar bisa dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan juga untuk keperluan adminitrasi hak-hak Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;
9. Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Pemohon melampirkan:
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Rusly, semasa hidup dengan Nomor 3172020108380002;
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Bherta Yanti, semasa hidup Nomor 09.5004.460140.0044;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Tahun 1982 dengan Nomor Kartu Keluarga Nomor 304567;
4. Fotokopi Akta Kematian a.n. Rusly Nomor 3172-KM-30082023-0051;
5. Fotokopi Akta Kematian a.n. Bherta Yanti Nomor 235/JT/1/2001;
6. Fotokopi Foto Keluarga Besar;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi *cq.* Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang menangani perkara ini untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan orang tua Pemohon antara ayah Pemohon (Alm. Rusly) dengan ibu Pemohon (Alm. Bherta Yanti) yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 November 1956 yang dilaksanakan di hadapan Tokoh Agama Kristen Protestan Mendiang Pdt. Koeker Levina;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Bekasi *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonan secara tertulis dengan alasan akan memperbaiki dan melengkapi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Kuasa Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271 *jo.* Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pencabutan permohonan tersebut, maka memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 625/Pdt.P/2023/PN Bks, yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 271 *jo.* Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 625/Pdt.P/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, dalam Register Perkara Perdata Nomor 625/Pdt.P/2023/PN Bks, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 625/Pdt.P/2023/PN Bks, atas pencabutan tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi dan penetapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jasimin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jasimin, S.H., M.H.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

### Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
5. PNBP Surat Cabut	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 625/Pdt.P/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4